



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT. BERDIKARI (PERSERO)

TENTANG

PENGEMBANGAN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN
DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR: 27/M/HKM.07.01/II/2025

NOMOR: 27-01/04/BDK/DIR-01/II/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (27-02-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MARYADI : Direktur Utama PT. Berdikari (Persero), berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 1 Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Berdikari (Persero), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Kemudian PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang usaha sarana dan prasarana pertanian, peternakan antara lain pembibitan (*breeding*), penggemukan (*fattening*), perdagangan, pemotongan (rumah potong hewan) dan industri turunannya, usaha jasa logistik terpadu dan kegiatan usaha lainnya; dan
- c. Bahwa untuk mengembangkan usaha PARA PIHAK dalam bidang peternakan, khususnya peternakan sapi dan unggas, PARA PIHAK melaksanakan kerja sama dalam bidang pengembangan usaha peternakan di desa, dan daerah tertinggal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang pengembangan usaha di bidang peternakan di desa dan daerah tertinggal, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan peninjauan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk untuk pengembangan usaha peternakan dan meningkatkan perekonomian di desa, dan daerah tertinggal.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendampingan kemitraan dan pengembangan usaha peternakan;
- b. pemenuhan kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui hasil kerjasama dan pengembangan usaha; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan di masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan Bersama oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KESATU dapat menunjuk dan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau Badan Usaha Milik Desa bersama (BUM Desa bersama) di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi binaan dari Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- (4) PIHAK KEDUA dapat menunjuk atau melibatkan anak perusahaannya sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/ atau menggunakan dukungan anggaran PIHAK lain yang bersifat mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU:  _____ PIHAK KEDUA: _____

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 791 98670

e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Nama : AS. Hasbi Al-Islahi

Jabatan : Sekretaris Perusahaan PT Berdikari (Persero)

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 1 Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10110

Telepon : 021 345 9955

email : -

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA: 

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab untuk menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang diberikan oleh setiap PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, seperti namun tidak terbatas pada informasi dalam bentuk berwujud atau tidak berwujud yang berkaitan dengan atau termasuk: bisnis, produk, pemasaran, kegiatan perizinan atau penjualan, kebijakan, praktik, pandangan, penelitian, laporan, analisis, strategi atau prakira, keuangan, harga, pelanggan atau informasi pelanggan (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia").
- (2) Setiap PIHAK bertanggung jawab untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia kepada PIHAK manapun yang tidak berkepentingan dalam bentuk apapun. Tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia berdasarkan Pasal ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan akan tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir. Suatu PIHAK dapat membuka Informasi Rahasia yang diterimanya dalam hal telah disetujui untuk dibuka melalui persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK pemilik Informasi Rahasia tersebut atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum atau perintah pengadilan.

PASAL 9 SIFAT TIDAK MENGIKAT

- (1) Nota Kesepahaman ini bukan, juga tidak termasuk bentuk, sebuah penawaran yang selanjutnya menjadi kontrak kesepakatan dan tidak akan mengikat secara hukum antara PARA PIHAK. Nota Kesepahaman ini hanya dimaksudkan sebagai dasar untuk negosiasi dan sebagai dokumentasi sementara sehubungan dengan rencana kerja sama di kemudian hari, dan tidak ada ketentuan yang akan mewajibkan PIHAK mana pun untuk melaksanakan atau menyelesaikan setiap transaksi yang diusulkan atau yang termasuk dokumentasi sementara sehubungan dengan hal tersebut.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan tanggung jawab, hak atau kewajiban bagi PARA PIHAK sehingga dalam hal terjadi penghentian Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK tidak saling menuntut tanggung jawab, hak, dan kewajiban PIHAK lain kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan kerahasiaan pertukaran data dan informasi yang telah disepakati sesuai dengan Pasal 8 Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila terdapat PIHAK yang mengundurkan diri dari rencana kerjasama

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Nota Kesepahaman ini, selama diajukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka PIHAK yang mengundurkan diri tersebut tidak berhak untuk meminta ganti rugi apa pun kepada PIHAK lainnya.

- (4) Dalam hal terdapat peraturan atau keputusan Pemerintah di kemudian hari yang bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK akan memberikan usaha terbaiknya untuk melakukan penyesuaian ketentuan Nota Kesepahaman ini sehingga PARA PIHAK dapat tetap melanjutkan rencana kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bersifat Non-Eksklusif, sehingga dengan adanya Nota Kesepahaman ini, maka tidak akan membatasi dan melarang masing-masing PIHAK untuk melakukan pembicaraan atau perundingan kerjasama dengan PIHAK lain mana pun terhadap kesepakatan yang sejenis.

PASAL 10 PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan dan interpretasi, masalah, atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK.

PASAL 11 LAIN-LAIN

- (1) Masing-masing PIHAK bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaian yang dilakukannya, dan tidak satu PIHAK pun berhak/berwenang untuk bertindak atas nama dan mengikat PIHAK lainnya dalam transaksi apapun dengan PIHAK ketiga, kecuali telah memperoleh persetujuan dan diberikan kewenangan yang dinyatakan secara tertulis dari PIHAK lainnya tersebut.
- (2) Masing-masing PIHAK tidak bertanggung jawab atas kerugian sampingan atau kerugian tidak langsung (consequential damages), termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya keuntungan (loss of profit), kehilangan kesempatan/peluang (loss of opportunity), kehilangan produksi, dan lain sebagainya, yang diderita oleh PIHAK lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12 ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 13
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



MARYADI *Mz*

PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:

[Signature]

PIHAK KEDUA:

Mz